

**GEMPA BARU SAJA GUNCANG MERANGIN JAMBI MALAM INI KAMIS
27 APRIL 2023, MAGNITUDO 2.4, CEK INFO BMKG**



<https://asset-2.tstatic.net/trends/foto/bank/images/ilustrasi-gempa-bumi-yang-terjadi-di-wilayah-indonesia.jpg>

TRIBUNTRENDS.ID- Info terkini, gempa baru saja mengguncang wilayah merangin jambi pada Kamis 27 April 2023 malam.

Gempa tersebut mengguncang Merangin Jambi dengan kekuatan magnitude 2,4 SR.

Berikut ini info lengkap terkait gempa yang terjadi di Merangin Jambi menurut BMKG!

Melalui akun twitter-nya, BMKG melaporkan gempa bumi di Merangin Jambi terjadi pada pukul 19:54 WIB.

Pusat gempa bumi berada di 58 kilometer arah barat daya Merangin Jambi.

Gempa di Merangin Jambi berpusat di kedalaman 155km.

Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun twitter resmi BMKG.

Info gempa Mag;2.4, 27 April 19:54:19WIB.

Lok:2.69LS, 101.89BT (58 km Barat Daya Merangin-Jambi)

Sumber berita:

1. <https://trends.tribunnews.com/2023/04/27/gempa-baru-saja-guncang-merangin-jambi-malam-ini-kamis-27-april-2023-magnitudo-24-cek-info-bmkg>, “Gempa baru Saja Guncang Merangin Jambi Malam ini Kamis 27 April 2023, Magnitudo 2.4, cek info BMKG!”, 27 April 2023
2. <https://regional.inews.id/berita/gempa-mentawai-dirasakan-hingga-merangin-jambi-warga-berhamburan-keluar>, “Gempa Mentawai Dirasakan hingga Merangin Jambi, Warga Berhamburan Keluar”, 25 April 2023

Catatan:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.¹
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.²
3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.³
4. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.⁴
5. Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berasaskan:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan

¹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana

² *Ibid*, Pasal 1 angka 5

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

- g. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵
6. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. Menghargai budaya lokal;
 - e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶
7. Tanggung jawab pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. Penjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
 - f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g. Pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana⁷
8. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

⁵ *Ibid*, Pasal 3

⁶ *Ibid*, Pasal 4

⁷ *Ibid*, Pasal 6

- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.⁸
9. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana meliputi:
1. Penjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 3. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁸ *Ibid*, Pasal 7

⁹ *Ibid*, Pasal 8